

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perhatian masyarakat kini mulai dialihkan pada perubahan lingkungan. Kondisi lingkungan saat ini terbilang cukup memprihatinkan yang sebagian besar terjadi akibat ulah manusia. Hal ini dilakukan atas dasar kegiatan manusia demi menghasilkan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak terhadap sosial. Keadaan lingkungan saat ini merupakan tanggung jawab semua pihak dan harus membuat suatu perubahan. Salah satu perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *sustainable development goals* (SDGs). Pada sidang umum PBB 2015 telah dibahas mengenai tercapainya pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tahun 2030 yang memiliki tujuan untuk menjaga agar kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif juga tercapainya tata kelola yang dapat meningkatkan kualitas hidup ke generasi berikutnya (Bappenas). Perubahan kondisi lingkungan saat ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan perubahan salah satunya perusahaan perbankan. Walaupun perusahaan perbankan minim bersinggungan dengan lingkungan, namun perbankan memiliki peran pendanaan untuk aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan perbankan harus melakukan tanggung jawab sosial yang dipertegas dengan adanya *POJK No 51/POJK.03/2017* tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Bencana alam yang terjadi di Indonesia yang cukup memprihatinkan adalah terjadinya karhutla. Terdapat dua kasus karhutla yang terjadi tahun 2015 dan 2019 yang disebabkan karena ulah manusia seperti kecerobohan manusia saat membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan pembukaan lahan dengan metode tebang bakar. Tak hanya itu, keadaan alam yang memburuk juga dibarengi dengan adanya krisis keuangan yang terjadi di tahun 2020. Karena krisis keuangan akibat pandemi covid-19 menyebabkan banyak perusahaan mengalami masalah keuangan salah satu yang dapat memicu masalah ini adalah kredit macet (<https://theprakarsa.org/bagaimana-covid-19-memicu-krisis-keuangan-di-indonesia/>). Akibat kejadian ini, banyak perusahaan kesulitan mengelola perusahaannya karena beberapa regulasi dari pemerintah. Hal seperti ini tentu menjadi perhatian para *stakeholder* agar tetap melaksanakan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan. Kejadian ini yang harus menjadi perhatian para pebisnis dan mulai bertanggung jawab untuk menangani isu sosial dan lingkungan. Lembaga jasa keuangan (LJK) juga ikut berperan dalam fenomena ini karena ditemukan LJK yang terindikasi ikut mendanai perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Menurut Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, sektor perbankan memiliki peran yang besar dalam memicu kebakaran hutan dan bencana asap di Indonesia (TUK Indonesia, 2019). Untuk dapat merealisasikan peraturan dan mengelola risiko lingkungan juga sosial, perusahaan perbankan dapat menerapkan praktik *green banking*.

*Green banking* merupakan praktik ramah lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas perbankan (Sahetapy *et al*, 2018). *Green banking* dapat dilakukan dengan

berbagai cara, misalnya melakukan transaksi tagihan secara *online* dan melakukan penghematan energi di kantor bank (Sahetapy *et al*, 2018). Tak hanya menerapkan dalam aktivitas perusahaan, perbankan juga dapat memengaruhi perilaku bisnis agar dapat melakukan tanggung jawab sosial. Di Indonesia praktik *green banking* masih tergolong baru yang menyebabkan belum adanya pedoman khusus untuk mengevaluasi penerapan *green banking* pada perusahaan perbankan. Namun, menurut (Handajani, 2019) untuk dapat menerapkan *green banking* dapat dilakukan atas beberapa faktor antara lain tekanan dari peraturan pemerintah, aspek kepemilikan, reputasi perusahaan, tuntutan pemangku kepentingan, isu keberlanjutan, dan permintaan bisnis etis bagi industri keuangan.

Dalam suatu perusahaan untuk mengungkapkan praktik *green banking* diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan dianggap penting karena menjadi bagian dari proses berkesinambungan dalam jangka panjang, hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan yang dalam prosesnya mengutamakan kepentingan para pemangku saham dan pemangku kepentingan. Dalam menjalankan aktivitas perbankan yang mengadopsi tanggung jawab sosial, tata kelola perusahaan harus ada keselarasan antar *stakeholder* perusahaan, sehingga dapat membuat keputusan mengenai tanggung jawab sosial yang tidak merugikan masyarakat. Penerapan praktik *green banking* dapat didorong dan diarahkan melalui pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan kepemilikan institusional.

Peran dewan komisaris dalam terciptanya tata kelola perusahaan yang baik sangatlah tinggi. Pada perusahaan, dewan komisaris memiliki tugas untuk

mengawasi perusahaan dan memiliki fungsi untuk mengontrol perusahaan. Dewan komisaris merupakan pemangku kepentingan yang terdiri dari perwakilan para pemegang saham. Dalam jajaran dewan komisaris diperlukan adanya peran wanita yang mempunyai peran penting, karena dapat memiliki perasaan lebih sensitif dibandingkan pria. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari (Bakar *et al*, 2019) yang mengatakan bahwa wanita dinilai memiliki perasaan yang lebih sensitif, bermurah hati, dan lebih mementingkan pemangku kepentingan, komunitas, pegawai, dan lingkungan. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan adanya perempuan dalam jajaran dewan komisaris membuat pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi perhatian dan dapat meningkatkan kepedulian perusahaan.

Dalam perusahaan terdapat kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi yang berperan dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer untuk menghindarkan dari perilaku mementingkan diri sendiri (Darsani, 2021). Kontribusi kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan terutama dalam mengungkapkan praktik *green banking* pada perusahaan perbankan.

Berdasarkan regulasi POJK No 51/POJK.03/2017 dan fenomena kerusakan lingkungan membuat peneliti termotivasi untuk meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris, diversitas gender komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan praktik *green banking* dengan objek perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Dipilihnya tahun 2020-2022 karena adanya kejadian luar biasa yang menyebabkan krisis keuangan di setiap sektor perusahaan. Penelitian ini ingin mengetahui, apakah dengan adanya

kejadian krisis ini peran dewan komisaris dan kepemilikan institusi berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan .

## 1.2. Rumusan Masalah

Melihat dari kondisi alam yang semakin lama semakin buruk, maka dibutuhkan adanya upaya perubahan dari berbagai macam pihak. Kondisi alam yang memburuk dan adanya krisis keuangan dalam negeri ini membuat banyak perusahaan bimbang dalam melibatkan alam sebagai salah satu pertimbangan kinerja perusahaan. Namun, perubahan ini harus tetap dilakukan karena aktivitas perusahaan yang banyak berdampak terhadap alam. Salah satu perusahaan yang memegang peran penting adalah perbankan. Pada perusahaan perbankan mungkin sangat minim bersentuhan dengan alam, namun perusahaan perbankan memiliki andil pendanaan bagi perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan. Praktik *green banking* dapat diadopsi perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Tuntutan dari *corporate governance* dapat menjadi salah satu alasan perusahaan mengungkapkan *green banking*. Untuk mencapainya dibutuhkan dewan komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan. Dalam jajaran dewan komisaris, keberadaan wanita memiliki peran penting. Wanita memiliki sisi sensitif dan lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam praktik pengungkapan *green banking*, kepemilikan institusi juga memiliki andil. Kepemilikan institusi berhak menuntut perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan dengan mempraktikkan dalam *green banking*. Dari uraian di atas rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
2. Apakah diversitas gender komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh ukuran dewan komisaris, diversitas gender komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Kontribusi teori**

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam dunia akademis untuk bukti empiris serta menambah wawasan dan masukan mengenai praktik pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta dapat menjadi bahan acuan dan literatur bagi penelitian selanjutnya.

#### **2. Kontribusi praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan sektor perbankan dalam mengungkapkan praktik *green banking* yang telah

dilaksanakan dan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan perbankan mengenai praktik *green banking*.

### 3. Kontribusi kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

#### 1.5. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari :

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini terdiri dari teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

##### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari penjelasan jenis penelitian, objek penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

##### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data dan hasil penelitian.

## BAB V KESIMPULAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

